



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perundungan Digital
(*Cyberbullying*)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun Oleh:

**AFIIFAH
211003742018487**

SEMARANG

TAHUN 2024/2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DIGITAL (CYBERBULLYING)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

AFIIFAH

211003742018487

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Maridjo , SH.,MH
NIDN : 0611056001

Anggota,

Jahari, S.H.,M.Hum
NIDN : 0629036301

Anggota,

Rubiyanto, S.H.,M.H
NIDN : 0615116102

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Ecy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Hukum Pidana	7
B. Perlindungan Siber	13
C. Cyberbullying.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Tipe Penelitian.....	23
B. Spesifikasi Penelitian	23
C. Sumber Data.....	23
D. Metode Pengumpulan Data.....	24
E. Metode Penyajian Data	24
F. Metode Analisa Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	26

A. Pengaturan Tindak Pidana Cyberbullying dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.....	26
B. Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Cyberbullying di Indonesia.....	47
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	lx

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan, termasuk munculnya kejahatan digital seperti cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi atau penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik, seperti media sosial, yang dapat menyebabkan kerugian psikologis dan sosial bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terkait cyberbullying di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta hambatan dalam menegakkan hukum terkait dengan kasus cyberbullying di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, literatur hukum, serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana cyberbullying di Indonesia telah diatur dalam UU ITE dan KUHP. Namun, penegakan hukumnya menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas identifikasi pelaku, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan edukasi publik untuk mengurangi kasus cyberbullying. Kesimpulannya, meskipun regulasi sudah ada, efektivitas penerapannya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Kata Kunci: Cyberbullying, UU ITE, KUHP, Hukum Pidana, Penegakan Hukum